



P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.B/2024/PN.Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN**
Tempat lahir : Silo Lama
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 23 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Kel. Bangun Sari Kec. Silau Laut Kab. Asahan/
Jl. Mariam Ginting Gg. Mariam Ginting Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo. (Sesuai Identitas)
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **LEGIMIN**
Tempat lahir : Mabar
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 18 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar II Lorong Pahlawan Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan / Jl. Mariam Ginting Gg. Mariam Ginting Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo. (Sesuai Identitas)
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23



April 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya tentang itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 89/Pid.B/2024/PN.Kbj, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/ PN.Kbj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **RIYAN AFFANDI Als BRIAN** dan Terdakwa II **LEGIMIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIYAN AFFANDI Als BRIAN** dan Terdakwa II **LEGIMIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR type GT 100 warna Merah.



**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi
SUFERYADMA PANDIA,SH.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam tanpa plat Nomor Polisi.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Agar Terdakwa dihukum ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN** dan Terdakwa II **LEGIMIN** pada hari Kamis Tanggal 04 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Mariam Ginting Gang. Mariam Ginting No. 01 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari tersebut Pukul 11.00 WIB, Terdakwa II LEGIMIN melihat seng bekas bersandar di dinding lorong rumah di Jalan Mariam Ginting Gang. Mariam Ginting No. 01 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya Rumah Orang Tua Saksi IR. FERDINAND PANDIA dan Saksi SUFERYADMA PANDIA, SH. setelah itu Terdakwa II LEGIMIN dan menemukan ada 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR type GT 100 warna Merah di balik seng bekas tersebut lalu timbullah niat Terdakwa II LEGIMIN untuk mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya pukul 12.00 WIB, Terdakwa II LEGIMIN pergi ke kamar kost Terdakwa I RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN lalu memberitau Terdakwa I RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN bahwa ada barang yang bisa diambil dan dijual setelah itu menyuruh Terdakwa I RIYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFANDI ALIAS BRIAN mengambil sepeda motor merek Honda Vario warna Putih Hitam tanpa plat nomor Polisi dan menunggu di depan gerbang rumah Orang Tua Saksi IR. FERDINAND PANDIA dan Saksi SUFERYADMA PANDIA, SH. yang berjarak sekitar 15 Meter sedangkan Terdakwa II LEGIMIN kembali ke tempat pompa air tersebut dan membawanya ke depan gerbang di mana Terdakwa I RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN sudah menunggu dan Terdakwa II LEGIMIN langsung mengangkat pompa air ke atas sepeda motor dan pergi ke arah Desa Banuraya dengan maksud ingin menjualnya ke tukang bontot.

- Bahwa sesampainya di Jembatan Laudah Terdakwa I RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN berhenti dan mengatakan mau pulang ke kost untuk berganti celana panjang kemudian menurunkan Terdakwa II LEGIMIN berserta 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR type GT 100 warna Merah, namun sebelum Terdakwa I RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN sempat berganti celana, Terdakwa I RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN di panggil oleh Saksi IR. FERDINAND PANDIA dan Saksi SUFERYADMA PANDIA, SH. selanjutnya Saksi IR. FERDINAND PANDIA bertanya di mana pompa air yang telah di ambil dan mengambil handphone milik Terdakwa I RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN sebagai jaminan, setelah itu Terdakwa I RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN menjemput kembali Terdakwa II LEGIMIN di jembatan Laudah untuk mengembalikan barang yang telah diambil kepada Saksi IR. FERDINAND PANDIA kemudian Terdakwa I RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN dan Terdakwa II LEGIMIN dilaporkan ke Polres Tanah Karo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SUFERYADMA PANDIA, SH. mengaku mengalami kerugian setelah terjadinya pencurian 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR type GT 100 warna Merah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: SUFERYADMA PANDIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jl. Mariam Ginting Gg. Mariam Ginting No. 01 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo tersebut dari orangtua yang bernama REKEN BR KABAN itu, dimana pada saat Saksi sedang di rumah Saksi, Saksi ditelepon oleh saudari REKEN BR KARO mengatakan kepada Saksi "kesini kau, sudah diangkat orang yang kost di rumah ini barangmu, datang kau kesini", karena Saksi mendapatkan telepon dari orangtua Saksi tersebut maka Saksi langsung menuju rumah orangtua Saksi tersebut, dan sesampainya di rumah orangtua Saksi itu Saksi menemukan orangtua Saksi dan abang kandung Saksi yang bernama FERDINAN PANDIA, dan Saksi langsung mengecek barang-barang Saksi, dan barang Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit pompa air irigasi, merek GT STAR, Type GT 100 warna merah;
- Bahwa saksi menyimpan pompa air irigasi di rumah orangtua Saksi yang beralamat di Jl. Mariam Ginting Gg. Mariam Ginting No. 01 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo itu adalah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, dan pompa air irigasi itu sudah sekitar 3 (tiga) tahun tidak Saksi pergunakan karena mesin (motor) penggerak pompa air irigasi itu telah Saksi jual, dan kemudian pompa air irigasi itu Saksi simpan di dalam gudang disamping rumah orangtua Saksi itu, karena banyak barang-barang Saksi yang Saksi simpan didalam gudang tersebut, maka sekitar 6 (enam) bulan yang lalu pompa air irigasi itu Saksi simpan di lorong rumah orang tua Saksi itu, dan lorong tersebut Saksi tutup menggunakan seng sebanyak 2 (lembar) agar supaya pompa air irigasi tersebut tidak terlihat orang dari jalan umum;
- Bahwa Terdakwa RIYAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN dan Terdakwa LEGIMIN dapat langsung mengambil 1 (satu) unit pompa air irigasi itu dari lorong rumah orangtua Saksi tersebut tanpa melakukan pengerusakan atau dengan cara memanjat penutup lorong yang terbuat dari seng itu, karena seng tersebut dapat digeser dengan menggunakan tangan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah orangtua Saksi yang bernama REKEN BR KABAN itu memberitahukan kepada Saksi bahwa

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No: 89/Pid.B/2024/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku dari tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mesin pompa air irigasi milik Saksi itu adalah Terdakwa RIYAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN dan LEGIMIN adalah Saksi hanya bertanya kepada saudari REKEN BR KABAN itu bagaimana kejadian pencurian barang milik Saksi itu, namun sekitar 20 menit kemudian datang Terdakwa RIYAN AFANDI RANGKUTI seorang diri dengan berjalan kaki, dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa RIYAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN tersebut “dimana kau buat barangku itu?”, dan dijawab oleh Terdakwa RIYAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN “sudah mau jualkan ke tukang botot”, dan Saksi menahan 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo milik Terdakwa RIYAN AFANDI RANGKUTI sebagai jaminan, dan Terdakwa RIYAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN pergi meninggalkan Saksi, dan sekitar 20 menit kemudian Terdakwa RIAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN datang bersama dengan Terdakwa LEGIMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam putih tanpa menggunakan pelat nomor Polisi dan membonceng 1 (satu) unit pompa air irigasi milik Saksi, sehingga kemudian Saksi menghubungi pihak Kepolisian, dan kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa RIYAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN dan Terdakwa LEGIMIN ke Polres Tanah Karo untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa adanya tindak pidana pencurian pompa air irigasi milik Saksi itu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit pompa air irigasi milik Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi II: FERDINAND PANDIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jl. Mariam Ginting Gg. Mariam Ginting No. 01 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo tersebut adalah pada saat Saksi pulang ke rumah Saksi tersebut Saksi melihat seorang pelaku laki-laki bernama RIYAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda



Vario warna putih hitam tanpa dilengkapi dengan pelat nomor Polisi terparkir di depan rumah orangtua Saksi, dan Saksi juga melihat diboncengan sepeda motor RIYAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN tersebut ada 1 (satu) unit pompa air irigasi, dan saat itu Saksi telah curiga bahwa pompa air irigasi itu adalah milik dari SUFERYADMA PANDIA, S.H., dan Saksi juga melihat Terdakwa LEGIMIN keluar dari gerbang rumah orangtua Saksi tersebut, dan saat Saksi melihat tempat diletakkan 1 (satu) unit pompa air irigasi di lorong rumah orangtua Saksi, dan saat Saksi akan kembali menemui Terdakwa RIYAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN dan Terdakwa LEGIMIN sudah pergi meninggalkan depan rumah orangtua Saksi itu;

- Bahwa selanjutnya saat Saksi kejar dengan menggunakan sepeda motor, namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa RIYAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN dan Terdakwa LEGIMIN tersebut, sehingga Saksi menyuruh orangtua Saksi itu menelepon Terdakwa SUFERYADMA PANDIA, untuk memberitahukan barang milik SUFERYADMA PANDIA, telah dicuri oleh Terdakwa RIYAN AFANDI RANGKUTI als BRIAN dan Terdakwa LEGIMIN, sehingga beberapa saat kemudian datang saksi SUFERYADMA PANDIA, S.H ke rumah orangtua Saksi itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Terdakwa RIYAN AFFANDI als BRIAN

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Mariam Ginting Gg. Mariam Ginting No. 01 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo,
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian itu bersama dengan Terdakwa LEGIMIN.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa LEGIMIN itu adalah 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah.
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Terdakwa LEGIMIN itu sudah sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga dan family, Terdakwa dan sama-sama kost di belakang rumah KARO tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah kost Terdakwa dengan Terdakwa LEGIMIN itu merupakan milik dari KARO tersebut

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Terdakwa LEGIMIN tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa LEGIMIN datang ke kamar kost Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sedang memasak mie instan, pada saat sedang memasak itu, Terdakwa LEGIMIN mengatakan kepada Terdakwa “ada ini, barang bisa dijual” dan Terdakwa jawab langsung “aku kalau ngambil gak berani” dan oleh Terdakwa LEGIMIN mengatakan kepada Terdakwa “udah kau nanti ngunggu aja” setelah selesai makan mie instan tersebut Terdakwa LEGIMIN pergi keluar dari kamar kost Terdakwa, sedangkan Terdakwa disuruh oleh Terdakwa LEGIMIN menunggu di kamar kost Terdakwa
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa LEGIMIN kembali ke kamar kost Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menunggu di depan gerbang rumah karo yang berjarak sekitar 15 Meter, dan Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa merek Honda Vario warna Putih Hitam tanpa pelat nomor Polisi kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa itu di depan gerbang rumah KARO, sedangkan Terdakwa LEGIMIN menyusul dengan berjalan kaki, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah sudah ada dipinggir jalan sehingga Terdakwa dan Terdakwa LEGIMIN langsung mengangkat pompa air keatas sepeda motor Terdakwa, dimana posisi Terdakwa sebagai pengemudi pompa air irigasi di belakang Terdakwa bersama dengan Terdakwa LEGIMIN diboncengan sepeda motor Terdakwa tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa LEGIMIN bermaksud untuk menjualnya ke tukang botot di Desa Bunuraya, dan sampai di jembatan Laudah Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa, karena Terdakwa saat itu menggunakan celana pendek maka Terdakwa menurunkan Terdakwa LEGIMIN berikut dengan pompa air irigasi itu di jembatan Laudah, sedangkan Terdakwa kembali ke kamar kost Terdakwa, namun sebelum Terdakwa mengganti celana Terdakwa, Terdakwa dipanggil oleh seorang laki-laki yang merupakan anak dari KARO itu dengan bertanya kepada Terdakwa “dimana kau buat barangku itu?” dan Terdakwa “jawan disana sama kawan Terdakwa” dan Terdakwa disuruh untuk menjemput Terdakwa LEGIMIN dan pompa air irigasi tersebut dengan meninggalkan jaminan handphone Terdakwa pada anak KARO itu,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No: 89/Pid.B/2024/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



sehingga Terdakwa menjemput Terdakwa LEGIMIN ke jembatan Laudah, dan berniat mengembalikan barang yang telah Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa LEGIMIN tersebut, namun Terdakwa dan Terdakwa LEGIMIN telah dilaporkan ke Polres Tanah Karo sehingga Terdakwa dan Terdakwa LEGIMIN dibawa ke Polres Tanah Karo;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit pompa air irigasi milik Saksi tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam tanpa plat Nomor Polisi yang digunakan dalam pencurian adalah milik terdakwa dan biasanya terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa khususnya dalam mencari nafkah namun surat-suratnya telah hilang beberapa minggu sebelum penangkapan terdakwa;

I. TERDAKWA LEGIMIN

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RIYAN AFFANDI melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah tersebut adalah Terdakwa menyuruh Terdakwa RIYAN AFFANDI menunggu diatas sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam milik Terdakwa RIYAN AFFANDI sekalian mengamati keadaan sekitar rumah, sedangkan Terdakwa masuk ke pekerangan rumah KARO melalui gerbang yang tidak di kunci, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah itu dari lorong rumah KARO itu, dan saat akan menaikkan pompa air irigasi itu maka Terdakwa RIYAN AFFANDI membantu Terdakwa mengangkat pompa air irigasi tersebut keatas sepeda motor Terdakwa RIYAN AFFANDI yang diparkirkan di depan gerbang rumah KARO tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Terdakwa RIYAN AFFANDI tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kost Terdakwa RIYAN AFFANDI, dan saat itu Terdakwa RIYAN AFFANDI sedang memasak mie instan, pada saat sedang memasak itu, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa RIYAN AFFANDI “ada ini, barang bisa dijual” dan Terdakwa RIYAN AFFANDI jawab langsung “aku kalau ngambil gak berani” dan oleh Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa RIYAN AFFANDI “udah kau nanti ngunggu aja” setelah selesai makan mie instan tersebut maka Terdakwa pergi keluar dari kamar kost Terdakwa RIYAN AFFANDI,



sedangkan Terdakwa RIYAN AFFANDI Terdakwa suruh menunggu, dikamar kost Terdakwa RIYAN AFFANDI sedangkan Terdakwa mengambil pompa air irigasi dari lorong rumah KARO itu dan meletakkan pompa air irigasi itu di dekat pinggir jalan, dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke kamar kost Terdakwa RIYAN AFFANDI dan menyuruh Terdakwa RIYAN AFFANDI menunggu di depan gerbang rumah karo yang berjarak sekitar 15 Meter, dan Terdakwa RIYAN AFFANDI membawa sepeda motor merek Honda Vario warna Putih Hitam tanpa pelat nomor Polisi kemudian memarkirkan sepeda motor itu di depan gerbang rumah KARO, sedangkan Terdakwa menyusul dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa langsung mengangkat pompa air irigasi itu keatas sepeda motor Terdakwa RIYAN AFFANDI, dimana posisi Terdakwa RIYAN AFFANDI sebagai pengemudi pompa air irigasi di belakang bersama dengan Terdakwa diboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan RIYAN AFFANDI bermaksud untuk menjualnya ke tukang botot di Desa Bunuraya, dan sampai di jembatan Laudah Terdakwa RIYAN AFFANDI memberhentikan sepeda motor, karena Terdakwa RIYAN AFFANDI saat itu menggunakan celana pendek maka Terdakwa RIYAN AFFANDI mengatakan kepada Terdakwa mau pulang untuk mengganti celana, sehingga Terdakwa RIYAN AFFANDI menurunkan Terdakwa berikut dengan pompa air irigasi itu di jembatan Laudah, sedangkan Terdakwa RIYAN AFFANDI kembali ke kamar kost, namun beberapa saat kemudian Terdakwa RIYAN AFFANDI kembali menemui Terdakwa di jembatan Lau Dah dan mengajak Terdakwa kembali ke rumah KARO untuk mengembalikan barang yang telah Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa RIYAN AFFANDI tersebut, namun Terdakwa dan Terdakwa RIYAN AFFANDI telah dilaporkan ke Polres Tanah Karo sehingga Terdakwa dan Terdakwa LEGIMIN dibawa ke Polres Tanah Karo.

Menimbang bahwa dipersidangan juga dihadirkan barang bukti: 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR type GT 100 warna Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam tanpa plat Nomor Polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LEGIMIN dan Terdakwa RIYAN AFFANDI melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah tersebut dengan cara Terdakwa LEGIMIN menyuruh Terdakwa RIYAN AFFANDI menunggu diatas sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam milik Terdakwa RIYAN AFFANDI sekalian mengamati keadaan sekitar rumah, sedangkan Terdakwa LEGIMIN masuk ke pekerangan rumah KARO melalui gerbang yang tidak di kunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LEGIMIN mengambil 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah itu dari lorong rumah KARO itu, dan saat akan menaikkan pompa air irigasi itu maka Terdakwa RIYAN AFFANDI membantu Terdakwa LEGIMIN mengangkat pompa air irigasi tersebut keatas sepeda motor Terdakwa RIYAN AFFANDI yang diparkirkan di depan gerbang rumah KARO tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa LEGIMIN dan RIYAN AFFANDI bermaksud untuk menjualnya ke tukang botot di Desa Bunuraya, dan sampai di jembatan Laudah Terdakwa RIYAN AFFANDI memberhentikan sepeda motor, karena Terdakwa RIYAN AFFANDI saat itu menggunakan celana pendek maka Terdakwa RIYAN AFFANDI mengatakan kepada Terdakwa LEGIMIN mau pulang untuk mengganti celana, sehingga Terdakwa RIYAN AFFANDI menurunkan Terdakwa berikut dengan pompa air irigasi itu di jembatan Laudah, sedangkan Terdakwa RIYAN AFFANDI kembali ke kamar kost;
- Bahwa kemudian Terdakwa RIYAN AFFANDI dipanggil oleh seorang laki-laki yang merupakan anak dari KARO itu dengan bertanya kepada Terdakwa "dimana kau buat barangku itu"? dan Terdakwa RIYAN AFFANDI "jawan disana sama kawan Terdakwa" dan Terdakwa RIYAN AFFANDI disuruh untuk menjemput Terdakwa LEGIMIN dan pompa air irigasi tersebut dengan meninggalkan jaminan handphone Terdakwa RIYAN AFFANDI pada anak KARO itu, sehingga Terdakwa menjemput Terdakwa LEGIMIN ke jembatan Laudah, dan berniat mengembalikan barang yang telah Terdakwa RIYAN AFFANDI curi bersama dengan Terdakwa LEGIMIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa RIYAN AFFANDI dan Terdakwa LEGIMIN telah dilaporkan ke Polres Tanah Karo sehingga Terdakwa dan Terdakwa LEGIMIN dibawa ke Polres Tanah Karo;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No: 89/Pid.B/2024/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa akibat tindak pidana pencurian pompa air irigasi milik Saksi maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit pompa air irigasi milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam tanpa plat Nomor Polisi yang digunakan dalam pencurian adalah milik terdakwa RIYAN AFFANDI dan biasanya terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa khususnya dalam mencari nafkah namun surat-suratnya telah hilang beberapa minggu sebelum penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya yaitu melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini Terdakwa I **RIYAN AFFANDI Als BRIAN** dan Terdakwa II **LEGIMIN**, yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsur mengambil.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa LEGIMIN dan Terdakwa RIYAN AFFANDI melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah tersebut dengan cara Terdakwa LEGIMIN menyuruh Terdakwa RIYAN AFFANDI menunggu diatas sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam milik Terdakwa RIYAN AFFANDI sekalian mengamati keadaan sekitar



rumah, sedangkan Terdakwa LEGIMIN masuk ke pekerangan rumah KARO melalui gerbang yang tidak di kunci;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa LEGIMIN mengambil 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah itu dari lorong rumah KARO itu, dan saat akan menaikkan pompa air irigasi itu maka Terdakwa RIYAN AFFANDI membantu Terdakwa LEGIMIN mengangkat pompa air irigasi tersebut keatas sepeda motor Terdakwa RIYAN AFFANDI yang diparkirkan di depan gerbang rumah KARO tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa LEGIMIN dan Terdakwa RIYAN AFFANDI bermaksud untuk menjualnya ke tukang botot di Desa Bunuraya, dan sampai di jembatan Laudah Terdakwa RIYAN AFFANDI memberhentikan sepeda motor, karena Terdakwa RIYAN AFFANDI saat itu menggunakan celana pendek maka Terdakwa RIYAN AFFANDI mengatakan kepada Terdakwa LEGIMIN mau pulang untuk mengganti celana, sehingga Terdakwa RIYAN AFFANDI menurunkan Terdakwa berikut dengan pompa air irigasi itu di jembatan Laudah, sedangkan Terdakwa RIYAN AFFANDI kembali ke kamar kost;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut barang barang berupa pompa air irigasi sudah tidak berada ditempatnya semula hal ini berarti barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan lepas dari penguasaan para pemiliknya;

Dengan demikian cukuplah beralasan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Barang.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR type GT 100 sehingga dikatakan berwujud serta akibat dari pencurian tersebut jika berhasil maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa karena barang-barang yang diambil Para Terdakwa dapat mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) serta Para Terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR type GT 100 tersebut juga berniat untuk menjualnya sehingga dapat dikatakan benda tersebut bernilai ekonomis dan termasuk dalam kategori barang;



Dengan demikian cukuplah beralasan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil adalah milik saksi **SUFERYADMA PANDIA** dan bukanlah milik Para terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa LEGIMIN dan Terdakwa RIYAN AFFANDI melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah tersebut dengan cara Terdakwa LEGIMIN menyuruh Terdakwa RIYAN AFFANDI menunggu diatas sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam milik Terdakwa RIYAN AFFANDI sekalian mengamati keadaan sekitar rumah, sedangkan Terdakwa LEGIMIN masuk ke pekerangan rumah KARO melalui gerbang yang tidak di kunci;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa LEGIMIN mengambil 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah itu dari lorong rumah KARO itu, dan saat akan menaikkan pompa air irigasi itu maka Terdakwa RIYAN AFFANDI membantu Terdakwa LEGIMIN mengangkat pompa air irigasi tersebut keatas sepeda motor Terdakwa RIYAN AFFANDI yang diparkirkan di depan gerbang rumah KARO tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa LEGIMIN dan Terdakwa RIYAN AFFANDI bermaksud untuk menjualnya ke tukang botot di Desa Bunuraya, dan sampai di jembatan Laudah Terdakwa RIYAN AFFANDI memberhentikan sepeda motor, karena Terdakwa RIYAN AFFANDI saat itu menggunakan celana pendek maka Terdakwa RIYAN AFFANDI mengatakan kepada Terdakwa LEGIMIN mau pulang untuk mengganti celana, sehingga Terdakwa RIYAN AFFANDI menurunkan Terdakwa berikut dengan pompa air irigasi itu di jembatan Laudah, sedangkan Terdakwa RIYAN AFFANDI kembali ke kamar kost;



Menimbang bahwa terdakwa membawa alat pompa air tersebut dan berniat untuk menjualnya tanpa ada ijin dari saksi korban sehingga apa yang dilakukannya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang bahwa Terdakwa LEGIMIN dan Terdakwa RIYAN AFFANDI melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah tersebut dengan cara Terdakwa LEGIMIN menyuruh Terdakwa RIYAN AFFANDI menunggu diatas sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam milik Terdakwa RIYAN AFFANDI sekaligus mengamati keadaan sekitar rumah, sedangkan Terdakwa LEGIMIN masuk ke pekerangan rumah KARO melalui gerbang yang tidak di kunci;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa LEGIMIN mengambil 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR, Type GT 100 warna merah itu dari lorong rumah KARO itu, dan saat akan menaikkan pompa air irigasi itu maka Terdakwa RIYAN AFFANDI membantu Terdakwa LEGIMIN mengangkat pompa air irigasi tersebut keatas sepeda motor Terdakwa RIYAN AFFANDI yang diparkirkan di depan gerbang rumah KARO tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa LEGIMIN dan Terdakwa RIYAN AFFANDI bermaksud untuk menjualnya ke tukang botot di Desa Bunuraya, dan sampai di jembatan Laudah Terdakwa RIYAN AFFANDI memberhentikan sepeda motor, karena Terdakwa RIYAN AFFANDI saat itu menggunakan celana pendek maka Terdakwa RIYAN AFFANDI mengatakan kepada Terdakwa LEGIMIN mau pulang untuk mengganti celana, sehingga Terdakwa RIYAN AFFANDI menurunkan Terdakwa berikut dengan pompa air irigasi itu di jembatan Laudah, sedangkan Terdakwa RIYAN AFFANDI kembali ke kamar kost;

Menimbang bahwa dari fakta terlihat para terdakwa memang melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan secara bersekutu sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR type GT 100 warna Merah adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada pemilik yang berhak yang namanya akan dicantumkan dalam amar ;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam tanpa plat Nomor Polisi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam tanpa plat Nomor Polisi yang digunakan dalam pencurian adalah milik terdakwa yang biasanya terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari terdakwa khususnya dalam mencari nafkah meskipun surat-suratnya telah hilang beberapa minggu sebelum penangkapan terdakwa, sehingga Majelis berpendapat jika barang bukti tersebut dirampas maka terdakwa akan kesulitan untuk bekerja dan mencari rejeki disaat setelah keluar dari masa menjalani pidana penjara;

Menimbang bahwa meskipun sepeda motor tersebut dilakukan untuk melakukan kejahatan namun Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut bukanlah suatu alat yang khusus diperuntukkan untuk melakukan kejahatan namun juga dipergunakan Terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari;

Menimbang bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah sekedar memberikan efek jera terhadap pelaku, namun juga bahagian dari pembinaan yang dilakukan oleh negara agar kehidupan pelaku kedepannya bisa menjadi lebih baik, sehingga jika dirampasnya sepeda motor milik terdakwa tersebut dikhawatirkan justru terdakwa akan susah dalam menjalankan kehidupannya sehingga justru disaat dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susah dikhawatirkan Terdakwa akan rentan kembali melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa hakim bukanlah sekedar corong Undang-undang (*la bouche de la loi*), namun Hakim juga memiliki kewajiban menggali, mengikuti dan memahami hukum dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sebagaimana amanat dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1);

Menimbang bahwa dengan berbagai pertimbangan sosiologis dan bermuara pada nilai-nilai keadilan maka sudah selayaknya jika barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam tanpa plat Nomor Polisi dikembalikan kepada terdakwa RIYAN AFFANDI ALIAS BRIAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Para Terdakwa belum sempat menjual dan menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah pula dibebankan biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **RIYAN AFFANDI Als BRIAN** dan Terdakwa II **LEGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit pompa air irigasi merek GT STAR type GT 100 warna Merah
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi
SUFERYADMA PANDIA,SH. Sedangkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Putih-Hitam tanpa
plat Nomor Polisi **dikembalikan kepada terdakwa RIYAN AFFANDI
ALIAS BRIAN.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari: **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2024** oleh
kami **Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua, **M. Arief Kurniawan,
S.H., M.H., dan Paijal Usrin Siregar.,SH** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh **Anugraha Gultom.,S.H.,M.H** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh **Sri Ulina
Sinulingga, SH** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Paijal Usrin Siregar.,SH

Panitera Pengganti

Anugraha Gultom.,S.H.,M.H